

Recht Studiosum, Bunga Rampai Ilmu Hukum

Penyusun:
Nabil Abduh Aqil
Teguh Kurniawan
Haikal Khair
Rizka Nazriyah Nasution

Kata Pengantar

Puji syukur kehadiran Allah Swt atas limpahan karunia-Nya, sehingga buku Recht Studiosum Book Chapter Edisi I ini dapat diterbitkan. Buku ini di inisiasi oleh Unit Kegiatan Mahasiswa dibawah naungan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang Bernama Forum Studi Ilmiah Islam (FOSIL).

FOSIL adalah sebuah organisasi mahasiswa yang memiliki focus pada bidang kepenulisan. Fosil mulanya terbentuk pada tanggal 21 Februari 2019 dan telah berkontribusi dalam peningkatan prestasi mahasiswa dibidang karya tulis ilmiah pada tingkat nasional maupun internasional. Fosil selalu berkomitmen untuk berkontribusi dalam bidang kepenulisan dan peningkatan literasi mahasiswa. Hal tersebut salah satunya dapat tercermin pada realisasi Jurnal Ilmu Hukum Recht Studiosum Law Review yang saat ini sudah memasuki Volume 2.

Buku ini adalah wujud komitmen fosil lainnya dalam kepenulisan. lahir atas hasil Kerjasama pengurus fosil dimulai dari tahap perencanaan hingga eksekusi. Banyak dinamika yang dilalui namun dapat diselesaikan dengan jalan yang terbaik.

Recht Studiosum Book Chapter Edisi I adalah karya pertama yang berbentuk cetak. Apresiasi yang sebesar-besarnya kepada setiap contributor yang telah memberikan kontribusi yang sangat berarti dalam melancarkan penerbitan buku ini. Antusiasme dan konsistensi penulis menjadi kunci utama dalam keberhasilan penerbitan buku ini, baik dari elemen pengurus fosil maupun mahasiswa fakultas hukum pada umumnya.

Kami sangat memahami segala kekurangan dalam buku ini, baik dari segi typografi hingga substansi yang perlu ditingkatkan. Terlepas dari hal tersebut, justru ini akan menjadi cambuk untuk membuat karya yang lebih sempurna. Hadirnya Buku ini diharapkan menjadi katalis untuk memunculkan karya-karya hebat lainnya dikemudian hari, khususnya untuk mahasiswa fakultas hukum universitas sumatera utara.

Penulis Muda, Berani Ciptakan Karya!
Nabil Abduh Aqil

Ketua Umum Forum Studi Ilmiah Islam
Periode 2021-2022

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	ii
Studi Komparatif Kedudukan <i>Justice collaborator</i> di Indonesia dan Belanda.....	1
Tinjauan Yuridis Penegakan Sanksi terhadap Penyalahgunaan Teknologi <i>Deepfake</i> di Indonesia ditinjau dari perspektif Hukum	14
Perlindungan Hukum bagi Imigran di Indonesia (Analisis Kasus Imigran Rohingya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam).....	28
Analisis Mengenai Dampak Food Estate terhadap Lingkungan Hidup Berdasarkan Instrumen Hukum Lingkungan	40
Implikasi Yuridis Kewenangan Dewan Pengawas dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 terhadap Independensi dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi.....	53
Problematika Perjanjian Perkawinan Setelah Adanya Putusan MK NO. 69/PUU-XIII/2015	68
<i>Polluter Pays Principle</i> : Penerapannya dalam Kasus Pencemaran Air Sungai oleh Merkuri.....	76
Pemberian Kompensasi dan Rehabilitasi terhadap Korban Salah Tangkap (Tinjauan Hukum Internasional)	87

Studi Komparatif Kedudukan *Justice collaborator* di Indonesia dan Belanda

Comparative Study of the Position of Justice collaborators in Indonesia and the Netherlands

Farhan Alpani Pane¹, Rajif Fandi Jamal²

¹ Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

² Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

Email Korespondensi: farhanpanepknstan@mail.com

Rajiffandi10@gmail.com

Abstract

Justice collaborators are perpetrators of crimes which are not the main actors who work with investigators and prosecutors to uncover cases truthfully and give testimony in court. The written research was conducted by comparing the positions and *privileges* obtained by *justice collaborators* in Indonesia and in the Netherlands by looking at the laws and regulations in the two countries that regulate *justice collaborators* with the aim of seeing the differences and seeing which legal rules might be applicable for the sake of disclosing cases and targeted punishment.

Keywords *Justice collaborator*, Comparison, Netherlands

Abstrak

Justice collaborator merupakan pelaku tindak pidana yang mana bukanlah pelaku utama yang berkerja sama dengan penyidik dan jaksa untuk mengungkap kasus dengan sebenar-benarnya dan memberikan kesaksiannya di pengadilan. Penelitian tulisan dilakukan dengan membandingkan antara kedudukan dan *privilege* yang didapat oleh *justice collaborator* di Indonesia dan di Belanda dengan melihat peraturan perundang-undangan di kedua negara yang mengatur terkait *justice collaborator* dengan tujuan melihat perbedaan dan melihat aturan hukum mana yang mungkin dapat diterapkan demi kepentingan pengungkapan perkara dan penjatuhan hukuman yang tepat sasaran.

Kata kunci *Justice collaborator*, Perbandingan, Belanda

A. Pendahuluan

Justice collaborator saat ini menjadi bagian penting dalam mengungkap tabir kasus-kasus yang terjadi, terlebih kasus-kasus serius yang menimbulkan gangguan serius pada masyarakat. *Justice collaborator* dipandang sebagai saksi kunci yang dapat menerangkan terjadinya perkara sehingga perkara

terungkap dengan jelas serta cepat. Adapun imbalan bagi pelaku(bukan pelaku utama) yang bersedia menjadi *justice collaborator* di Indonesia ialah berupa pengurangan hukuman, meski demikian tidak semua pelaku tindak pidana bersedia menjadi *justice collaborator*, hal ini didasari beberapa faktor seperti tekanan sosial, tidak mau citra dirinya bertambah buruk, serta ketakutan akan tidak setimpalnya imbalan atas kebersediaannya sebagai *justice collaborator* dengan keringanan hukuman yang akan didapatkan setelah menjadi *justice collaborator*.

Di Indonesia, layak tidaknya seorang pelaku yang bekerja sama di kategorikan sebagai *justice collaborator* tergantung pada pertimbangan hakim sebagaimana disebutkan dalam SEMA No 4 Tahun 2011 butir ke-7. Di dalam SEMA ini dimuat bahwa seorang pelaku yang bersedia bekerja sama yang mana itikad baiknya tersebut telah dilihat oleh hakim dapat di kategorikan sebagai *justice collaborator* serta dapat berikan perlakuan khusus demi keamanan dan kenyamanan serta demi kepentingan pengungkapan perkara, namun perlu diingat bahwa SEMA ini tidak bisa mengikat jaksa maupun penyidik, melainkan hanya sebagai aturan internal di lingkungan peradilan saja sehingga tidak memiliki otoritas yang kuat untuk memastikan dijalanannya perlakuan khusus terhadap si *justice collaborator*. Hal ini merupakan salah satu yang mendasari seseorang berpikir ulang untuk mengajukan diri sebagai *justice collaborator* selain dari takut bahwa permohonannya berpotensi di tolak hakim.

Selain itu, dilihat dari berbagai sudut pandang, *justice collaborator* memiliki kelebihan dan kekurangan. Dalam sudut pandang peradilan, adanya *justice collaborator* memudahkan proses penyidikan sehingga mempercepat proses pembuktian di persidangan serta membantu mengungkap otak/dalang maupun pihak-pihak lain yang terlibat dalam tindak pidana, namun penentuan layak atau tidaknya pelaku sebagai *justice collaborator* tergantung pertimbangan hakim, sehingga tidak semua pelaku yang mengajukan diri sebagai *Justice collaborator* dapat ditetapkan sebagai *Justice collaborator*. Dilihat dari sudut pandang pelaku yang bekerja sama dalam mengungkap perkara sehingga ditetapkan sebagai *justice collaborator* mendapat beberapa keuntungan seperti mendapat perlakuan khusus selama proses persidangan hingga pengurangan hukuman sebagai imbalan. Hal ini dirasa cukup adil mengingat risiko yang akan ditanggung setelah ditetapkan sebagai *Justice collaborator*. Selain dari kedua sudut pandang diatas, dalam setiap kasus pidana pasti ada korban, dalam sudut pandang korban semua pelaku adalah sama bersalahnya, sehingga harus mendapat hukuman yang seberat-beratnya, terhadap pelaku yang ditetapkan sebagai *justice collaborator* dan mendapat keringanan hukuman seharusnya dipandang sebagai sesuatu hal yang menguntungkan korban, karena dengan adanya *Justice collaborator* maka

perkara akan lebih terang sehingga hukuman yang dijatuhkan akan tepat sasaran, namun tetap saja ada korban yang merasa bahwa *Justice collaborator* juga harus dihukum berat sebagaimana dalam ***Culpa poena par esto - ne done, plus que soit demaunde*** - hukum memberi tidak lebih dari yang dibutuhkan, artinya keringanan dan hukuman yang diberikan terhadap *Justice collaborator* ialah yang sesuai dan memberi efek jera kepadanya serta sebagai suatu penghargaan atas bantuan yang diberikannya dalam mengungkap perkara.

Sebagai contoh beberapa kasus di Indonesia yang menggunakan *justice collaborator* diantaranya kasus suap Red Notice Djoko Tjandra dan kasus Penggelapan Pajak oleh Asian Agri Group. Pada kasus suap Red Notice Djoko Tjandra, Djoko Tjandra merupakan buronan kasus korupsi atas pengalihan tagihan piutang Bank Bali dan Bank Umum Nasional sebesar Rp 789 miliar (CNN). Djoko Tjandra menjadi buron selama lebih kurang 11 tahun serta dianggap terbukti melakukan suap penghapusan status red notice dan penghapusan daftar pencarian orang (DPO) kepada sejumlah aparat penegak hukum. Adapun Tommy Sumardi ialah satu dari pelaku yang memohon penetapan sebagai *Justice collaborator* termasuk Djoko Tjandra sendiri. Tommy Sumardi memenuhi kriteria sebagai *Justice collaborator* karena dalam kasus ini Tommy berperan menerima aliran dana dari Djoko Tjandra sebesar 10 miliar yang mana diungkapkan Tommy di persidangan. Adapun atas dasar hal tersebut, Tommy Sumardi mendapatkan hukuman yang lebih ringan yakni 2 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subs 6 bulan penjara, hukuman tersebut lebih ringan dari hukuman yang dijatuhkan terhadap Djoko Tjandra. Pada kasus Penggelapan Pajak oleh Asian Agri Group (AAG), kasus ini berawal saat mantan karyawan PT Asian Agri Group yang saat itu menjabat sebagai Group Financial Controller, Vincentius Amin Sutanto berusaha mencuri uang perusahaan AAG dengan membobol brankas PT AAG di Singapura senilai US 31 Juta pada November 2006. Perbuatannya terendus oleh perusahaan yang mengakibatkan Vincent melarikan diri ke Singapura dengan membawa sejumlah dokumen penting. Pada 1 Desember 2006 Vincent sengaja mengunjungi KPK untuk melaporkan adanya penyimpangan pajak yang dilakukan PT AAG yang dibuktikan dengan dokumen berjudul “AAA-Cross Border Tax Planning(Under Pricing of Export Sales)”. Hal ini kemudian ditindaklanjuti oleh KPK yang berujung pada putusan menyatakan PT AAG beserta 14 perusahaan yang tergabung di dalamnya dihukum dengan membayar pajak terhutang senilai Rp. 1.259.977.695.652,- dan hukuman 2 kali pajak terhutang sebesar Rp. 2,5 Triliun. Adapun Vincent didakwa pasal pencucian uang karena sempat mencoba mencairkan uang PT AAG. Atas perbuatannya ia sempat di vonis 11 tahun penjara pada 3 april 2008 tetapi bebas bersyarat pada

11 januari 2013 karena dinyatakan sebagai *Justice collaborator*.

Justice collaborator sangat berperan penting dalam mengungkap kasus yang mana *Justice collaborator* ialah salah satu pelaku dalam tindak pidana sehingga mengetahui bagaimana sebenarnya terkait tindak pidana yang dilakukannya. Adapun sesuai ketentuan dalam Pasal 1 angka 2 UU No 31 Tahun 2014 perubahan atas UU No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Saksi Pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama yang selanjutnya di sebut sebagai *Justice collaborator*, maka *Justice collaborator* berperan memberikan kesaksian yang sejelas-sejelasnya serta bersedia mengembalikan segala sesuatu yang ada padanya hasil dari tindak pidana yang telah ia lakukan demi kepentingan pembuktian perkara. Adapun tulisan ini berfokus pada faktor yang membuat seorang pelaku mengurungkan niatnya untuk bekerja sama dalam proses pengungkapan kasus (*justice collaborator*) serta komparasi *privilege* yang didapat *justice collaborator* di Indonesia dan di Belanda serta kedudukannya.

B. Metode

Penelitian ini ditulis dengan menggunakan metode pendekatan normatif, empiris dan komparatif. Pendekatan normatif dilakukan dengan membandingkan aturan Undang-Undang di Indonesia dan Belanda yang berkaitan dengan *justice collaborator*. Adapun pendekatan empiris dilakukan dengan menjadikan kasus-kasus yang menggunakan *justice collaborator* di Indonesia sebagai rujukan yang mana kasus tersebut merupakan kasus besar yang mendapat perhatian masyarakat luas. Tulisan ini juga memuat beberapa artikel penelitian yang membahas mengenai *justice collaborator* terkait pemidanaan, penetapan status, kemudahan yang di dapatkan oleh seorang *justice collaborator*, serta perbandingan berbagai *privilege* yang diberikan pemerintah terhadap *justice collaborator* di Indonesia dan di Belanda sebagai rujukan.

C. Hasil dan Pembahasan

I. Kedudukan *Justice collaborator* di Dalam Penegakan Hukum di Indonesia

a) Pengertian *Justice collaborator*

Justice collaborator (JC) adalah sebutan bagi pelaku kejahatan yang bekerjasama dalam memberikan keterangan dan bantuan bagi penegak hukum. Selanjutnya JC tersebut akan memperoleh penghargaan yang dapat berupa penjatuhan pidana percobaan bersyarat khusus, pemberian remisi dan asimilasi, pembebasan bersyarat, penjatuhan pidana paling ringan di antara terdakwa lain

yang terbukti bersalah, perlakukan khusus, dan sebagainya.¹ Jadi *justice collaborator* tetap dikatakan sebagai seorang pelaku kejahatan, namun bukan sebagai pelaku utama dan mendapat keuntungan karena telah mengakui kejahatannya serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.

b) *Dasar Hukum Justice collaborator di Indonesia*

Indonesia telah mengatur mengenai *Justice collaborator*, Berdasarkan Surat Edaran (SE) Ketua Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011 dasar hukum terkait *justice collaborator* diatur dalam hukum nasional dan internasional. Beberapa di antaranya adalah:

- Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2006 yang meratifikasi Konvensi PBB Anti Korupsi tahun 2003;
- UU Nomor 5 Tahun 2009 yang meratifikasi Konvensi PBB Anti Kejahatan Transansional yang Terorganisasi;
- Pasal 10 UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban; UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 2006.

Pelaku *justice collaborator* memang memperoleh perlindungan hukum, tetapi tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila terbukti bersalah.² Seperti yang terkandung dalam Pasal 10 Ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang mana menyatakan “Seorang Saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hukum dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan”.³ Selanjutnya dalam Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 10A dijelaskan seperti apa kedudukan dan kelebihan yang didapatkan dari seorang *justice collaborator*, yaitu :

¹ Justitia Avila Veda : “Penerapan *Justice collaborator* dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia” [https://lk2fhui.law.ui.ac.id/penerapan-justice-collaborator-dalam-perkara-tindak-pidana-korupsi-di-indonesia/#:~:text=Justice%20Collaborator%20\(JC\)%20adalah%20sebutan,dan%20bantuan%20bagi%20penegak%20hukum](https://lk2fhui.law.ui.ac.id/penerapan-justice-collaborator-dalam-perkara-tindak-pidana-korupsi-di-indonesia/#:~:text=Justice%20Collaborator%20(JC)%20adalah%20sebutan,dan%20bantuan%20bagi%20penegak%20hukum). Diakses tanggal 5 Februari 2023

² Yonada Nancy : “Mengenal Apa Itu *Justice collaborator*, Dasar Hukum, dan Syaratnya” <https://tirto.id/mengenal-apa-itu-justice-collaborator-dasar-hukum-dan-syaratnya-guTN> diakses tanggal 5 Februari 2023

³ Undang – Undang No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

- (1) Saksi Pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan.
- (2) Penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara Saksi Pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya;
 - b. pemisahan pemberkasan antara berkas Saksi Pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya; dan/atau
 - c. memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.
- (3) Penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. keringanan penjatuhan pidana; atau b. pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang berstatus narapidana.
- (4) Untuk memperoleh penghargaan berupa keringanan penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutananya kepada hakim.
- (5) Untuk memperoleh penghargaan berupa pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.⁴

Jadi pada dasarnya kedudukan seorang *justice collaborator* tetap dinyatakan sebagai tersangka atau pelaku dari suatu tindakan kejahatan namun dijadikan sebagai saksi yang dengan kemauannya ingin bekerjasama dengan penegak hukum dalam proses peradilan, selain itu juga mendapatkan perlakuan khusus dalam proses peradilan seperti yang telah dicantumkan dalam Pasa 10A Undang –

⁴ Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 2006

Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 2006.

- a) Perbandingan antara Kedudukan *Justice collaborator* di Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006/United Nations Convention against Corruption (UNCAC) dengan Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014

Dalam undang – undang yang disebutkan sebenarnya tidak dijelaskan secara rinci mengenai kedudukan dari seorang *justice collaborator*, karena pada dasarnya *justice collaborator* berkedudukan sebagai saksi pelaku yang dijadikan sebagai saksi untuk bekerjasama dengan penegak hukum yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2011. Yang diatur dalam undang – undang tersebut berupa keuntungan dan/atau penghargaan dan perlakuan khusus yang diberikan kepada seorang *justice collaborator*.

Dalam Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 kesaksian dari seorang yang menjadi saksi sekaligus juga sebagai tersangka hanya menjadi pertimbangan hakim dalam meringankan hukuman yang akan dijatuhkan, selanjutnya dalam *United Nations Convention against Corruption* (UNCAC) pasal 37 Ayat (2) berbunyi “...*mempertimbangkan memberikan kemungkinan dalam kasus-kasus tertentu, mengurangi hukuman dari seorang pelaku yang memberikan kerjasama yang substansial dalam penyelidikan/penuntutan...*”⁵. kedua pasal tersebut sama – sama menyatakan hanya memberikan keringanan hukuman bagi *justice collaborator*, Berbeda halnya dengan Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 yang mana memberikan pernyataan adanya penghargaan dan juga memberikan penanganan khusus dalam proses pemeriksaan. Artinya, dalam Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 lebih memberikan rasa aman dan perlindungan bagi seorang *justice collaborator*.

- c) *Sejarah Singkat Justice collaborator*

Munculnya JC di awali pada tahun 1970-an ketika Amerika Serikat berusaha membongkar kejahatan terorganisir yang dilakukan oleh mafia italia. Dalam dunia mafia terdapat sumpah diam yang biasa disebut *code of silence* yang mana para anggotanya saling berjanji untuk tidak memberikan keterangan apapun yang berkaitan

⁵ United Nations Convention against Corruption

dengan informasi kelompoknya, hal inilah yang menyebabkan sulitnya mengungkap perkara yang melibatkan para mafia di Amerika. Atas dasar hal tersebut diperkenalkanlah *justice collaborator* yang diberikan fasilitas berupa perlindungan hukum dengan syarat mau bekerjasama mengungkap untuk perkara. JC semakin populer dengan adanya UNCAC tahun 2003 yaitu konvensi PBB anti korupsi sebagai upaya mengurangi angka korupsi di seluruh dunia. Adapun korupsi tergolong sebagai tindak pidana serius dan terorganisir yang mana dinilai dapat menghambat pembangunan ekonomi negara serta mengguncang stabilitas pemerintahan didalamnya.

Keberadaan JC merupakan suatu terobosan hukum dalam upaya pemberantasan tindak pidana serius dan terorganisir seperti korupsi. Kasus kasus yang tergolong Serious crime atau scandal crime membutuhkan cara dan metode baru yang lebih efektif dalam membongkar dan menyelesaikan kasus kasus ini. Di Indonesia sendiri, JC mulai dikenal setelah adanya ratifikasi atas UNCAC 2003 yaitu melalui UU No 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003).

d) *Parameter Pelaku Dikategorikan Sebagai Justice collaborator di Indonesia*

Seorang pelaku tindak pidana yang dijadikan sebagai *justice collaborator* sudah pasti memiliki tolak ukur ataupun syarat yang harus dipenuhi, Kriteria untuk menjadi JC tercantum dalam SEMA No. 4 tahun 2011 pada Angka (9a) dan (b) dan keterangan dari Kementerian Hukum dan HAM, yaitu digunakan dalam mengungkap tindak pidana yang luar biasa/terorganisir, JC bukanlah pelaku utama, keterangan yang diberikan pelaku harus signifikan, relevan, dan andal, pelaku mengakui tindakan yang dilakukannya disertai kesediaan mengembalikan aset yang diperoleh dengan pernyataan tertulis, mau bekerja sama dan kooperatif dengan penegak hukum.⁶ Selanjutnya, hakim yang menentukan apakah seseorang layak ditetapkan menjadi *justice collaborator* atau tidak.

⁶ Justitia Avila Veda : “Penerapan *Justice collaborator* dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia” [https://lk2fhui.law.ui.ac.id/penerapan-justice-collaborator-dalam-perkara-tindak-pidana-korupsi-di-indonesia/#:~:text=Justice%20Collaborator%20\(JC\)%20adalah%20sebutan,dan%20bantuan%20bagi%20penegak%20hukum.](https://lk2fhui.law.ui.ac.id/penerapan-justice-collaborator-dalam-perkara-tindak-pidana-korupsi-di-indonesia/#:~:text=Justice%20Collaborator%20(JC)%20adalah%20sebutan,dan%20bantuan%20bagi%20penegak%20hukum.) Diakses tanggal 5 Februari 2023

LPSK bekerja berdasarkan Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Aturan ini juga yang mengatur terkait peran *justice collaborator* terhadap seseorang yang terlibat tindak pidana. Namun, harus diingat bahwa penerapan *justice collaborator* dapat bervariasi berdasarkan hukum dan regulasi setiap negara. Lalu para aparat penegak hukum secara pribadi tentunya memiliki beberapa faktor yang dilihat dari seorang pelaku tindak pidana yang dapat dijadikan sebagai *justice collaborator*, faktornya bisa berbeda-beda tergantung pada kasus masing-masing. Beberapa faktor yang sering dipertimbangkan antara lain:

1. Motivasi: Apakah pelaku memiliki niat yang tulus untuk memperbaiki kesalahannya dan bekerja sama dengan pihak keamanan?
2. Kemampuan: Apakah pelaku memiliki informasi atau bantuan yang berguna untuk membantu penyelidikan atau mengungkap kasus lain?
3. Kredibilitas: Apakah pelaku memiliki reputasi yang baik dan dipercaya oleh pihak keamanan dan masyarakat?
4. Dampak: Apakah pelaku bersedia mengambil tindakan yang membantu memperbaiki dampak yang ditimbulkan oleh tindakannya sebelumnya?

Namun, penting untuk diingat bahwa meskipun seorang pelaku kejahatan mungkin memenuhi beberapa atau bahkan semua parameter ini, tidak semua pelaku akan memenuhi syarat untuk menjadi kolaborator keadilan. Pihak keamanan harus mempertimbangkan sejumlah faktor lain seperti risiko keamanan dan efektivitas sebelum memutuskan untuk bekerja sama dengan seorang pelaku.

e) *Efektivitas Justice collaborator Dalam Mengungkap Kasus*

Keberadaan *justice collaborator* sangat penting dalam mengatasi tindak kejahatan, karena mereka dapat membantu mengumpulkan bukti dan informasi penting yang dapat membantu penyelidikan dan proses hukum. Dengan menjadikan seorang pelaku kejahatan sebagai *justice collaborator*, pemerintah dapat memperoleh informasi dan bantuan dari mereka dalam mengatasi tindak kejahatan dan dapat membantu pemerintah dalam memahami latar belakang dan motivasi para pelaku kejahatan, yang pada gilirannya dapat membantu dalam upaya pencegahan tindak kejahatan. *Justice collaborator* juga dapat membantu dalam mengatasi masalah hukum dan sosial yang mendasar, yang mungkin menjadi faktor pemicu tindak kejahatan. *Justice collaborator* atau kolaborator keadilan dapat

menjadi alat yang efektif dalam mengungkap kasus kejahatan. Mereka memiliki akses ke informasi dan lingkaran kriminal yang mungkin tidak dapat diakses oleh pihak keamanan, dan dapat membantu mengumpulkan bukti dan memperkuat penyelidikan.

Namun, efektivitas seorang kolaborator keadilan sangat tergantung pada faktor-faktor tertentu, seperti motivasi dan kepercayaan mereka, serta kemampuan mereka untuk menyediakan informasi dan bantuan yang berguna. Dalam beberapa kasus, kolaborator keadilan mungkin tidak memiliki informasi yang berguna atau bahkan bisa menyesatkan pihak keamanan dengan memberikan informasi palsu.

Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan sejumlah faktor seperti integritas dan kredibilitas seorang kolaborator sebelum memutuskan untuk bekerja sama dengan mereka. Pihak keamanan juga harus melakukan verifikasi dan validasi terhadap informasi yang diterima dari seorang kolaborator untuk memastikan bahwa informasi tersebut akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Secara umum, kerjasama dengan kolaborator keadilan dapat membantu pihak keamanan mengatasi kendala dan mempercepat proses penyelidikan, namun harus dilakukan dengan hati-hati dan dengan mempertimbangkan sejumlah faktor untuk memastikan efektivitas dan integritas dari proses penyelidikan.

II. Perbandingan *Justice collaborator* di Indonesia dan di Belanda

a) Bentuk Perlindungan Pemerintah Belanda Bagi *Justice collaborator*

Di belanda, perlindungan pemerintah terhadap JC di muat dalam hukum nasionalnya yaitu melalui KUHAP Belanda Judul III, bagian 4B Pasal 226g-226i PKC. Praktek JC menggunakan mekanisme Witness Agreements yaitu perjanjian antara JPU dan saksi pelaku yang berjanji untuk memberikan kesaksian sejelas-jelasnya serta mengungkap siapa pelaku sebenarnya dalam suatu perkara(biasanya kejahatan terorganisir yang tergolong serius).⁷ Ketentuan Witness Agreements di belanda ini dimuat dalam KUHAP Belanda Judul III, bagian 4B Pasal 226g-226i PKC. Adapun sebagai reward diberikan keringanan hukuman dan berbagai treatment bagi JC. Keringanan hukuman yang dapat di berikan kepada JC berupa hukuman maksimal 50% dari hukuman yang biasa dijatuhkan pada pelaku biasa, sementara treatment lain yang juga biasa diberikan bagi JC yaitu berupa penghargaan sebesar 50% dari keuntungan yang di peroleh

⁷ Belajar tentang *Justice collaborator* dari Belanda ([detik.com](https://www.detik.com))

dari perbuatan pidana yang dilakukan JC bersama pelaku lainnya, perlindungan bagi JC seperti penerbitan identitas baru, pemindahan tempat tinggal baru baik di kota lain atau bahkan di negara lain, bahkan diberikan akses untuk berpenampilan baru seperti melakukan operasi plastic.⁸

b) *Parameter Seorang Pelaku Tindak Pidana Dikategorikan Sebagai Justice collaborator*

Hampir sama seperti di Indonesia, status JC di Belanda di berikan dengan kriteria tertentu seperti :

- 1) Tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana serius atau terorganisir seperti pembunuhan, korupsi, terorisme, serta tindak pidana terorganisir lainnya.
- 2) Pelaku yang ditetapkan sebagai JC bukanlah pelaku utama atas tindak pidana yang terjadi.
- 3) Pelaku melakukan perjanjian Witness Agreements dengan jaksa penuntut umum berisi kesediaan untuk mengakui kejahatan atau perannya dalam tindak pidana tersebut serta mengungkapkan yang sebenar-benarnya terkait proses pembuktian perkara.
- 4) JC bersedia bersaksi di pengadilan

c) *Keuntungan Menjadi Justice collaborator di Belanda*

Di Belanda seorang yang ditetapkan sebagai JC sangat mendapat perhatian dan perlakuan khusus sebagai bentuk penghargaan karena telah membantu mengungkap perkara, beberapa keuntungan seperti Keringanan hukum yang dapat di berikan kepada JC berupa hukuman maksimal 50% dari hukuman yang biasa dijatuhkan pada pelaku biasa, sementara treatment lain yang juga biasa diberikan bagi JC yaitu berupa penghargaan sebesar 50% dari keuntungan yang di peroleh dari perbuatan pidana yang dilakukan JC bersama pelaku lainnya, perlindungan bagi JC seperti penerbitan identitas baru, pemindahan tempat tinggal baru baik di kota lain atau bahkan di negara lain, bahkan diberikan akses untuk berpenampilan baru seperti melakukan operasi plastic.⁹

⁸ Pengaturan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice collaborator*) di Amerika Serikat, Jerman, Dan Belanda, M. Ali Murthado, FH Universitas Brawijaya Malang

⁹ Pengaturan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice collaborator*) di Amerika Serikat, Jerman, Dan Belanda, M. Ali Murthado, FH Universitas Brawijaya Malang

D. Simpulan

Kedudukan *Justice collaborator* dalam sistem peradilan perlu mendapat perhatian yang lebih serius mengingat perannya yang cukup signifikan dalam membantu mengungkap kasus-kasus serius dan terorganisir. *Justice collaborator* sudah semestinya mendapat perlindungan dan treatment khusus sebagai reward, mengingat risiko yang mungkin menimpa dirinya akibat keputusannya menjadi *Justice collaborator*. Adapun perlindungan *Justice collaborator* di Indonesia diberikan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK. Terkait *privilege* yang didapat dengan menjadi *justice collaborator*, hingga saat ini di Indonesia dalam prakteknya *privilege* yang didapat sebatas berupa pengurangan hukuman, sementara di Belanda dalam prakteknya *privilege* yang didapat oleh seorang *justice collaborator* tidak sebatas pengurangan hukuman saja, melainkan berbagai treatment seperti perlindungan, penerbitan identitas baru, pemberian tempat tinggal baru baik di luar kota bahkan di luar negeri, hingga treatment operasi plastik demi melindungi *justice collaborator* dari kemungkinan buruk di masa depan.

E. Ucapan Terimakasih

Tulisan ini dapat diselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak, untuk itu diucapkan terima kasih terutama kepada FOSIL sebagai organisasi kemahasiswaan yang telah memberi wadah bagi kami dalam menyalurkan minat bakat serta membimbing dalam menulis. Terima kasih disampaikan kepada senior kami abangda Nabil Abduh Aqil sekaligus pembimbing dalam tulisan ini. Terima kasih juga disampaikan kepada teman kami Guntur Bagaskara Saragih atas kontribusinya dalam menelaah serta membantu dalam proses editing tulisan ini sehingga lebih baik.

F. Referensi

- Indonesia. 2014. Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 293. Jakarta.
- Indonesia. 2003. Undang-Undang No. 7 Tahun 2003 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003). Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 32. Jakarta.
- Indonesia. 2006. Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 64, Jakarta.
- Indonesia. SEMA No. 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice*

collaborators) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu. Lembaran Negara RI Tahun 2011. Jakarta.

Murthado. “Pengaturan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice collaborator*) Di Amerika Serikat, Jerman, Dan Belanda.” *Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang*, no. 1 (2021): 1–18.
<https://doi.org/10.15294/lsr.v1i1.49835>.

United Nations Convention against Corruption.

Sudarmanto, Machmud, Muhammad, Sihotang. “Reposisi Kedudukan Justice Collaborator Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, *Magister Hukum Universitas Semarang, Semarang*.no 1(2021).

Biografi Penulis

Farhan Alpani Pane, lahir di Medan, 5 Agustus 2001 saat ini sedang menempuh Pendidikan S1 Ilmu Hukum di Universitas Sumatera Utara, mengambil konsentrasi Hukum Perburuhan bercita-cita menjadi Lawyer dengan visi memberi bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan. Sewaktu kuliah di semester 3, Farhan bersama-sama dengan Rajif dan tiga rekan lainnya pernah mengikuti kompetisi Labour Law Research pada bulan November 2021 yang diselenggarakan oleh Dosen Universitas Sumatera Utara (Dr. Agusmidah) yang berkolaborasi dengan Dosen dari Monash University (Dr. Petra Mahy), dan memperoleh juara 2 kelompok terbaik dalam kompetisi Labour Law Research.

Rajif Fandi Jamal, lahir di Meulaboh , 10 Juli 2001 saat ini sedang menempuh Pendidikan S1 Ilmu Hukum di Universitas Sumatera Utara, mengambil konsentrasi Hukum Internasional bercita-cita menjadi Diplomat Indonesia. Sewaktu kuliah di semester 3, Rajif bersama-sama dengan Farhan dan tiga rekan lainnya pernah mengikuti kompetisi Labour Law Research pada bulan November 2021 yang diselenggarakan oleh Dosen Universitas Sumatera Utara (Dr. Agusmidah) yang berkolaborasi dengan Dosen dari Monash University (Dr. Petra Mahy), dan memperoleh juara 2 kelompok terbaik dalam kompetisi Labour Law Research.

Tinjauan Yuridis Penegakan Sanksi terhadap Penyalahgunaan Teknologi *Deepfake* di Indonesia ditinjau dari perspektif Hukum

Juridical Review Enforcement of Sanctions against the Misuse of Deepfake Technology in Indonesia is viewed from a legal perspective

Rai Yananndika Putra¹, Aurelia Berliane², Asri Verauli², Adelina Sihombing⁴

¹ Universitas Sumatera Utara

² Universitas Sumatera Utara

³ Universitas Sumatera Utara

⁴ Universitas Sumatera Utara

Abstract

This journal explains from two sides, namely about how deepfake abuse can be classified into criminal acts and how the legal basis is in Indonesia, and how deepfakes become an Indonesian challenge, especially for law enforcement officials and the public. The goal is that deepfake abuse can be mentioned immediately and does not cause unrest in the community. Using normative juridical methods where the main aspects that are the focus are the rules and norms in positive law. the method of approach carried out, the author takes an Act approach and a conceptual approach. In the approach to the law, all laws and regulations are reviewed regarding the issues presented. Deepfake abuse can be criminalized because it has the effect of triggering social unrest, spreading hatred, the abundance of pornography, being a propaganda tool, being used as a political tool. Although in Indonesia there is already a law regulating electronic crime, there are no specific regulations governing deepfakes. There should be specific regulations governing the crime of deepfake abuse or updating the law on this subject. Apart from the law, Indonesians as netizens are challenged not to easily believe and be instigated by false information that spreads. Apart from the community, law enforcement officials must also contribute to preventing the abuse of these deepfakes.

Keywords Deepfakes, Challenges, Criminal Law

Abstrak

Jurnal ini menjelaskan dari dua sisi yaitu tentang bagaimana penyalahgunaan *deepfake* dapat diklasifikasikan ke dalam tindak pidana dan bagaimana dasar hukumnya di Indonesia, dan bagaimana *deepfake* menjadi sebuah tantangan Indonesia terutama bagi aparat penegak hukum dan masyarakat. Tujuannya agar Penyalahgunaan *deepfake* dapat diatas dengan segera dan tidak

menimbulkan keresahan dimasyarakat. Menggunakan metode yuridis normatif dimana aspek utama yang menjadi fokus adalah kaidah dan norma dalam hukum positif. metode pendekatan yang dilakukan, penulis melakukan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan konseptual. Dalam pendekatan undang-undang dikaji semua peraturan perundang-undangan menyangkut isu yang dibawa. penyalahgunaan *deepfake* dapat dikriminalisasi karena memiliki dampak yang timbul yaitu memicu adanya kerusuhan sosial, wadah menyebarkan kebencian, banyaknya Pornografi, menjadi alat propaganda, dijadikan sebagai alat politik. Meskipun di Indonesia telah ada undang-undang yang mengatur tentang kejahatan elektronik, namun tidak ada peraturan khusus yang mengatur tentang *deepfake*. Harus ada peraturan khusus yang mengatur tentang kejahatan penyalahgunaan *deepfake* atau pembaharuan undang-undang mengenai hal ini. Selain dari segi undang-undang, masyarakat Indonesia sebagai netizen ditantang untuk tidak mudah percaya dan terhasut akan informasi palsu yang menyebar. Selain dari masyarakat, aparat penegak hukum juga harus berkontribusi dalam mencegah penyalahgunaan *deepfake* ini.

Kata kunci: *Deepfake*, Tantangan, Hukum Pidana

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah berkembang secara pesat dan masif hingga saat ini, pemanfaatan atas perkembangan teknologi juga telah tersebar dan digunakan pada segala bentuk kegiatan sehari-hari guna mendukung kehidupan manusia. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga mengubah perilaku manusia dan peradaban global. Dimana, perkembangannya menjadikan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung sangat cepat.

Salah satu teknologi yang sangat canggih yang saat sekarang dikenal adalah Teknologi Artificial Intelligence (AI) atau dikenal dengan istilah kecerdasan buatan. *Artificial Intelligence (AI)* adalah kecerdasan yang dibuat oleh manusia sebagai sarana untuk meringankan dan mempersingkat pekerjaannya, kecerdasan tersebut dibuat sedemikian rupa sehingga dapat bekerja seperti apa yang dilakukan dan dipikirkan oleh manusia, bahkan bisa melampaui kemampuan berpikir manusia biasa atau manusia pada umumnya.¹⁰ Jadi apapun yang merupakan sebuah hasil dari kecerdasan buatan yang di komputerisasi merupakan *Artificial Intelligence (AI)* seperti halnya *ChatGPT* dari *openAI* dan teknologi *deepfake*.

Penggunaan teknologi kecerdasan buatan ini juga diterapkan dalam bidang hiburan. Salah satunya adalah subset turunan dari penggunaan teknologi

¹⁰ Subakti, H. (2022). *Artificial Intelligence ARTIFICIAL INTELLIGENCE*, ed. M.Kom Dudih Gustian, S.T. . Bandung: Media Sains Indonesia.

kecerdasan buatan yang sedang ramai diperbincangkan oleh banyak orang di dunia saat ini yaitu *Deepfake*. Sebagai salah satu turunan dari teknologi *AI*, istilah *Deepfake* ini merupakan penggabungan dari istilah *Deep Learning* dan *Fakes*. Penjelasan yang diketahui oleh masyarakat dunia saat ini, *deepfake* dipergunakan untuk memalsukan atau memanipulasi (*Fakes*) gambar atau video dalam sebuah peristiwa dengan menggunakan teknik pemindaian menyeluruh dan mendasar terhadap citra manusia menggunakan (*Deep Learning*) sebagai salah satu teknik dari teknologi kecerdasan buatan.

Deepfake ini muncul pada tahun 2017, dimana salah satu pengguna “Reddit” yang menggunakan nama pengguna “*Deepfakes*” muncul membawa teknologi ini.

Teknologi *deepfake* adalah video yang berisi perealisasiannya yang nyata suatu hal yang belum terjadi dengan menggunakan kecerdasan buatan *Artificial Intelligence (AI)* yang mengubah seseorang secara mimik atau gerak-geriknya di dalam video seperti perubahan tingkah laku, ekspresi wajah, pergerakan mulut, artikulasi suara, dan gestur badan.¹¹ Contoh nyatanya penggunaan teknologi *deepfake* ini yang lumayan viral ketika munculnya pengaplikasian teknologi *deepfake* kepada seorang aktor, sutradara, sekaligus narator Amerika Serikat Morgan Freeman, yang mana orang banyak yang mengira bahwa orang yang ada di dalam video *deepfake* tersebut merupakan benar-benar Morgan Freeman.¹² Dan sekarang sudah banyak tersedia web atau aplikasi jasa penggunaan teknologi *deepfake* seperti pada situs *deepfakesweb.com* yang menyediakan pengaplikasian teknologi *deepfake* kepada selebriti-selebriti ataupun orang-orang terkenal.

Secara positif penggunaan teknologi *deepfake*, penggunaannya telah mempermudah beberapa pekerjaan umat manusia khususnya di dunia perfilman, terutama ketika pemeran utama tidak bisa berhadir pada saat syuting film yang diperankannya, tentu dengan demikian teknologi *deepfake* dapat mempermudah pekerjaan manusia.¹³ Kendati untuk meringankan beban pekerjaan manusia, teknologi *deepfake* malah menimbulkan ketidakteraturan di masyarakat.

Kejahatan teknologi *deepfake* ini biasa terjadi di ranah privat, foto atau video korban (sebagian besar dari gender wanita) yang dicuri ataupun bisa

¹¹ Westerlund, M. (2019). The Emergence of Deepfake Technology: A Review,” *Technology Innovation Management. Technology Innovation Management*, 9(11), 39-52. <https://doi.org/10.22215/TIMREVIEW/1282>.

¹² Daly, C. (2022, Desember 20). *Most Realistic Deepfake’ Ever Terrifies Viewers Who Wonder ‘Is Morgan Freeman Real*. Diakses dari Daily Star: <https://www.dailystar.co.uk/tech/news/most-realistic-deepfake-ever-terrifies-28780484>.

¹³ Faathurrahman, M. F., & Priowirjanto, E. S. (2019). Pengaturan Pertanggungjawaban Pelaku Penyalahgunaan Deepfakes dalam Teknologi Kecerdasan Buatan pada Konten Pornografi . *JIST 3 No. 11*, 13.

diminta, digunakan sebagai alat memepermalukan dan menurunkan harkat martabat korban, yang mana foto atau video si korban dipasang ke dalam video pornografi yang sudah ada menggunakan teknologi *deepfake* sehingga seolah-olah yang melakukan skandal mesum di dalam video pornografi tersebut ialah si korban dan hal tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak kriminal yang termasuk dalam Kekerasan Gender Berbasis Online (KBGO).¹⁴

Berdasarkan temuan dan penelusuran penulis atas penjelasan di atas, penulis menemukan bahwa terdapat kekosongan hukum yang belum bisa mengatur mengenai penyalahgunaan *deepfake* ini sebagai salah satu bentuk penggunaan teknologi kecerdasan buatan. Terdapat kemungkinan bahwa penggunaan teknologi *deepfake* ini digunakan untuk membuat konten video pornografi dengan memasang wajah seseorang kepada pelaku dalam video tersebut dengan seandainya dan membuat seakan-akan bahwa seseorang tersebutlah yang menjadi pelaku dalam video pornografi tersebut merupakan perbuatan dilarang secara hukum berdasarkan UU Pornografi. Selain dari itu, tindakan menyebarkan video pornografi tersebut dengan maksud memperoleh manfaat ekonomi ataupun untuk mencemarkan nama baik orang lain melalui media sosial juga merupakan perbuatan yang dilarang secara hukum berdasarkan UU ITE.

B. Metode

Penelitian dalam jurnal ini menggunakan jenis yuridis normatif dimana aspek utama yang menjadi fokus adalah kaidah dan norma dalam hukum positif. Penulis memilih metode normatif karena dalam penelitian ini *deepfake* diklasifikasikan sebagai tindak pidana penyalahgunaan. Penulis menjelaskan juga peraturan yang berkaitan dan mendasari tindak pidana *deepfake*.

Mengenai metode pendekatan yang dilakukan, penulis melakukan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan konseptual. Dalam pendekatan undang-undang dikaji semua peraturan perundang-undangan menyangkut isu yang dibawakan. Undang-undang yang dipakai antara lain adalah KUHP, KUHP, UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan undang-undang nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Selain melihat dari segi undang-undang, penelitian ini juga melihat dari segi konseptual dimana menggunakan doktrin-doktrin dan pandangan para ahli hukum. Penulis memerlukan ide untuk menemukan cara untuk mengisi kekosongan hukum dan dibutuhkannya sanksi tegas.

Penelitian ini berbahan hukum primer berisi risalah-risalah, undang-undang, dan putusan hakim. Sedangkan untuk bahan hukum sekunder peneliti

¹⁴ Faathurrahman, M. F., & Priowirjanto, E. S. *Op.cit.*

menggunakan buku yang menjelaskan pandangan para ahli tentang dasar ilmu hukum, berkaitan dengan *cybercrime*, dan jurnal yang membahas *deepfake*.

Teknik pengumpulan data hukum dilakukan melalui bahan hukum tertulis menggunakan *content analysis*. Yaitu menggunakan sumber-sumber buku dan artikel ilmiah seperti jurnal, skripsi dan laporan mengenai penyalahgunaan *deepfake*. Selain dengan metode *content analysis*, dilakukan juga studi literatur di Indonesia sesuai dengan pendekatan yang sering digunakan. Dimana seluruh informasi dikumpulkan lalu diseleksi satu persatu dan dianalisis dari segi masalah hukum yang diteliti.

C. Hasil dan Pembahasan

Kasus deepfake yang dapat diklasifikasikan ke dalam tindak pidana dan bagaimana dasar hukumnya

Penggunaan *deepfake* yang berlebihan memiliki efek terhadap kecenderungan perilaku kejahatan dari orang-orang yang menyalahgunakan teknologi *deepfake* tersebut. Menurut kajian kriminologi perilaku kejahatan dibagi dalam 3 aspek penting¹⁵ yang terdiri dari:

- a. *Criminal biology*, yakni mencari kedalam diri orang tersebut akan sebab-sebab dari perbuatannya
- b. *criminal sociologi*, yakni mencari ke dalam lingkungan masyarakat dimana penjahat itu berada
- c. *criminal policy*, yakni tindakan-tindakan yang harus dilakukan agar tidak ada orang yang melakukan perbuatan tersebut

Berdasarkan penelitian ini maka penting untuk memperhatikan *criminal policy* terhadap penyalahgunaan *deepfake* yakni untuk mengetahui tindakan dan upaya penanganannya berdasarkan pengaturan hukum yang mengaturnya.

Jika Menelik pada konteks kriminologi, dinamika pemikiran kritis terhadap teori-teori kriminologi dapat dipahami sebagai proses-proses yang menjadikan suatu perbuatan itu sebagai perilaku kejahatan dan proses yang menjadikan seseorang mengalami ritual labeling sebagai penjahat. Dari Pemahaman tersebutlah kemudian, dapat dijadikan dasar untuk menetapkan strategi kebijakan yang tepat untuk menanggulangi kejahatan.¹⁶ Dengan demikian, pemahaman teori-teori kriminologi terhadap penyalahgunaan *deepfake* sangat diperlukan karena digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan (*decision maker*) untuk dapat menanggulangi kejahatan tersebut.

Untuk dapat menentukan suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan pidana atau bukan memang bukan suatu per yang mudah diperlukan suatu pertimbangan yang matang dengan tetap memperhatikan sarana dan hasil

¹⁵ Moeljatno. (2008). *Kejahatan-Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum*. Jakarta: PT RINEKA CIPTA.

¹⁶ Ibid., hlm 38

serta kemampuan dari aparat penegak hukum yang mempunyai. Pada tahap ini disebut sebagai kriminalisasi yakni merupakan tindakan-tindakan atau penetapan penguasa mengenai perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat atau pemegang kekuasaan mengenai perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat atau golongan masyarakat dianggap sebagai perbuatan-perbuatan yang tidak dapat dipidana menjadi perbuatan pidana. Suatu perbuatan dijadikan perbuatan pidana (dikriminalisasikan) karena alasan-alasan yakni:

1. perbuatan itu merugikan masyarakat
2. sudah berulang-ulang dilakukan
3. ada reaksi social akan perbuatan itu
4. adanya unsur bukti

Proses kriminalisasi ini akan berakhir dengan terbentuknya undang-undang yang menetapkan perbuatan itu dilarang dan diancam dengan sanksi yang berupa pidana.

Berdasarkan keempat parameter di atas tidak serta merta perbuatan yang merugikan dapat dirumuskan secara formal sebagai perbuatan pidana (tindak pidana). Pada proses kriminalisasi sendiri akan berujung pada perumusan hukum pidana, yang mana hal tersebut juga akan berkaitan erat dengan mekanisme penyusunannya. Selain itu, kriminalisasi juga dapat dikatakan sebagai proses penetapan suatu perbuatan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Adanya larangan tersebut harus dapat menghasilkan pengaturan hukum yang mengikat, yaitu dapat berupa peraturan perundang-undangan. Pada kriminalisasi sendiri terdapat 3 asas yang perlu diperhatikan pembentuk undang-undang dalam menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana yaitu:

1. Asas legalitas

Berdasarkan asas legalitas sendiri lebih mengedepankan adanya aturan sebelum menentukan pidana terhadap suatu perbuatan. Perbuatan tersebut harus tercantum dalam peraturan perundang-undangan untuk dapat dikenakan sanksi serta perbuatan yang dilarang. Peraturan perundang-undangan merupakan instrument yang sangat efektif dalam pembaharuan hukum (law reform) karena kekuatan hukum yang mengikat dan memaksa.¹⁷ Disamping itu peraturan perundang-undangan memiliki kepastian hukum yang lebih tinggi dibanding hukum adat, kebiasaan, atau hukum yurisprudensi.

¹⁷ Rahayu, S. (2014). Implikasi Asas Legalitas Terhadap Penegakan Hukum dan Keadilan. *Jurnal Inovatif Volume VII Nomor III September* , 3.

2. Asas subsidiaritas

Berdasarkan asas subsidiaritas hukum pidana ditempatkan sebagai ultimum remedium dalam penanggulangan kejahatan yang menggunakan instrument penal, bukan sebagai premium remedium atau senjata utama dalam menganggulangi masalah kriminalitas. Penerapan asas subsidiaritas dalam kebijakan kriminalisasi memerlukan penyelidikan mengenai efektifitas dalam penanggulangan kebijakan pidana di masyarakat apabila nanti ditemukan bahwa terdapat sarana-sarana lain (sarana non penal) yang lebih efektif dan lebih bermanfaat untuk menanggulangi kejahatan maka tidak perlu digunakan hukum pidana.¹⁸

3. Asas persamaan/kesamaan

Selain kedua asas di atas, terdapat pula asas persamaan/kesamaan. Menurut Servan dan Letrossne asas kesamaan bukanlah pernyataan dari aspirasi tentang hukum pidana yang lebih adil. Asas kesamaan lebih merupakan suatu keinginan diadakannya sistem hukum pidana yang lebih jelas dan sederhana (Luthan 2009). Sedangkan Lacrosette berpendapat bahwa asas kesamaan tidaklah hanya suatu dorongan bagi hukum pidana yang bersifat adil, tetapi juga untuk hukuman pidana yang tepat (Roeslan Saleh 1981).

Berdasarkan uraian di atas, penyalahgunaan *deepfake* dapat dikriminalisasi, apabila terjadi peyalahgunaan *deepfake* yang dapat merugikan masyarakat, adanya korban serta potensi yang menimbulkan korban. Sebagai contoh korban dari penyalahgunaan *deepfake* ini adalah artis ternama Nagita Slavina yang sempat hangat diperbincangkan khalayak publik yakni tersebarnya video porno yang diduga adalah Nagita Slavina. Ternyata setelah diselidiki kembali video tersebut merupakan hasil editing dengan menggunakan teknologi *deepfake*. Dengan adanya video tersebut jelas menimbulkan opini negative public terhadap Nagita Slavina. Selain Editing tersebut mampu membuat public tertipu karena sulit untuk membedakan dengan aslinya karena tingkat kemiripannya. Dengan demikian teknologi *deepfake* ini dapat di salah gunakan untuk konten-konten yang negative dan dapat meresahkan masyarakat. Apalagi Sebagian besar sasarannya ditujukan pada tokoh-tokoh public agar masyarakat tertipu daya dan lebih tertarik untuk mengulasnya¹⁹. Kasus-kasus tersebut pada faktanya tidak hanya menimpa artis Nagita Slavina tapi ada begitu banyak korban-korban lain yang dirugikan atas penyalahgunaan *deepfake* ini. Oleh karenanya diperlukan pencegahan dan penanganannya mengingat pada zaman sekarang sangat mudah untuk mengakses foto atau video orang lain untuk di

¹⁸ Luthan, S. (2009). Asas dan Kriteria Kriminalisasi. *Jurnal Hukum No 1 Vo. 16 Januari 2009*, 7.

¹⁹ Artikel “Jerat Hukum Penyalahgunaan Aplikasi Deepfake Ditinjau Dari Hukum Pidana”, oleh Heny Novyanti, Universitas Negeri Surabaya

edit tanpa adanya Batasan. Untuk itu pengaturan hukum yang mengatur sangat diperlukan agar dapat mengatur secara jelas dan memberikan sanksi yang tegas agar tidak terjadi kasus yang sama lagi.

Penyalahgunaan teknologi *deepfake* pada dasarnya merupakan kejahatan dunia maya (*cybercrime*) karena dilakukan melalui media social yang menggunakan jaringan internet dalam pengaplikasiannya. Jadi penyalahgunaan *deepfake* dianalisis berdasarkan undang-undang yang mengatur *cybercrime* dikaitkan dengan undang-undang yang mengatur akibat dari penyalahgunaan *deepfake*. Dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan *deepfake* ini sendiri yakni:

1) Memicu adanya kerusuhan social

Diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE terkait penyebaran hoaks yang juga menimbulkan kerusuhan sosial. Pasal 28 ayat (1) UU ITE berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik” memuat unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Kesalahan: dengan sengaja;
- b. Melawan hukum: tanpa hak;
- c. Perbuatan: menyebarkan;
- d. Objek: berita bohong dan menyesatkan;
- e. Akibat konstitutif: mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

2) Menyebarkan kebencian

Diatur dalam Pasal 16 jo Pasal 4 angka 1 UU Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, yang berbunyi: “Setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1, angka 2, atau angka 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)” dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a. Kesalahan: dengan sengaja
- b. Melawan hukum: tanpa hak
- c. Perbuatan: menunjukkan kebencian atau rasa benci berdasarkan diskriminasi
- d. Objek: ras dan etnis
- e. Akibat konstitutif: menimbulkan rasa kebencian

3) Maraknya Pornografi

Diatur dalam Pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) UU pornografi, “Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).”

- a. Kesalahan: dengan sengaja
- b. Melawan hukum: tanpa hak

Perbuatan: memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor

4) Menjadi salah satu alat propaganda

Propaganda merupakan rangkaian pesan yang bertujuan untuk memengaruhi pendapat dan kelakuan masyarakat atau sekelompok orang, yang diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE dengan adanya berita hoaks yang terus menerus terjadi membuat hal tersebut menjadi beragam hingga tokoh politikpun dapat menjadi salah satu sasarannya.

5) Dijadikan sebagai alat politik

Penyalahgunaan *deepfake* dapat dijadikan sebagai alat politik, salah satunya dengan pencemaran nama baik dari tokoh politik, yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- a. 1.Kesalahan: dengan sengaja;
- b. 2.Melawan hukum: tanpa hak;
- c. 3.Perbuatan: mendistribusikan, mentransmisikan
- d. 4.Objek: Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik;
- e. 5.Akibat konstitutif: mengakibatkan nama baik orang lain tercemar.

Pada dasarnya prinsip teknologi bersifat transparan, pembuktiannya harus menggunakan forensic dan menggunakan Undang-Undang ITE karena berkaitan dengan segala hal yang menyangkut transaksi elektronik²⁰. Penyalahgunaan *Deepfake* merupakan salah satu perbuatan pidana karena telah memenuhi unsur-unsur nya. Secara unsur subjektif penyalahgunaan *deepfake* merupakan suatu tindakan yang tidak dapat dibenarkan karena memuat suatu “maksud” atau tujuan yang dapat merugikan orang lain dan menimbulkan korban. Sedangkan pada unsur objektifnya sendiri penyalahgunaan *deepfake* merupakan perbuatan yang dilarang dan termasuk dalam perbuatan yang di ancam dengan sanksi serta telah melanggar berbagai pasal dalam peraturan

²⁰ Decri, Aliya Ilyasa dan Muhamaad. (Juli 2022). 7479Hak Untuk Dilupakan: Penghapusan Jejak Digital Sebagai Perlindungan Selebriti Anak dari Bahaya Deepfake. *Jurnal Yustika Vol 2 No. 1*, 29.

perundang-undangan khususnya dalam Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.²¹

Bagaimana Deepfake Menjadi Sebuah Tantangan di Indonesia

Di balik kemajuan teknologi kecerdasan buatan ini, terdapat banyak kelemahan yang dapat mengakibatkan penyalahgunaan teknologi dan bisa berakibat fatal bagi siapa saja karena pada awalnya *deepfake* dikembangkan bukanlah semata-mata untuk kepentingan memudahkan suatu urusan manusia, melainkan sebagai hiburan untuk dapat berkreasi dan memanipulasi diri siapa saja yang ingin menggunakan teknologi ini.²²Oleh karena itu, pengembangan *deepfake* ini sejak awal sudah membawa resiko besar. Meskipun saat ini teknologi *deepfake* mulai berkembang di dunia perfilman sehingga dapat memudahkan dalam proses syuting, tetapi dalam kegiatan lain tetap tidak menutup terjadinya penyalahgunaan yang berujung kepada perbuatan pidana.

Melihat pesatnya penggunaan media sosial di Indonesia, berakibat pada sulitnya bagi masyarakat untuk menahan arus masuknya *deepfake* dimana teknologi ini muncul secara luas pada platform *online* dan media sosial. Tentu saja hal ini dapat memberikan pengaruh besar bagi iklim sosial warga negara.

Mengapa Deepfake Dapat Menjadi Tantangan bagi Indonesia?

Perlu disadari bahwa teknologi *deepfake* dapat memanipulasi secara kompleks dengan memuat fakta-fakta seperti wajah, ekspresi wajah, serta gerakan tubuh²³ dan bahkan setiap orang yang tidak memiliki kemampuan khusus dapat menggunakan teknologi ini dengan mencoba-coba megubah wadah visual apa saja. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, di Indonesia perkembangan sosial media sangat pesat sehingga pencarian dan menemukan gambar sebagai sumber data untuk mengganti data wajah dapat dilakukan dengan mudah. Jika teknologi ini difungsikan dengan tidak benar maka siapa saja dapat jadi korban penipuan *deepfake*. Selebriti merupakan salah satu yang menjadi rentan terkena *deepfake* meskipun berdasarkan informasi dari literatur beberapa sumber dikatakan bahwa *deepfake* di dunia selebriti hanya dianggap sebagai hiburan tetapi tidak dapat dipungkiri hal ini dapat berujung kepada pencemaran nama baik dan pencurian data pribadi, karena pada dasarnya gambar wajah, ekspresi wajah meskipun dapat dengan mudah diperoleh dari

²¹ Menurut R Sianturi dalam Bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya bahwa terdapat 2 unsur suatu perbuatan dapat dikategorikan delik pidana yaitu unsur subjektif dan objektif

²² Albahar, M., & J, A. (2019). Deepfakes: Threats and countermeasures systematic review. *Journal of Theoretical and Applied Information Technology*, 97(22), 3242-3250.

²³ Renata, B., Syaifuddin, M., & Sulistyaningrum, H. P. (2022). Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi Source Subject terhadap Penggunaan Teknik Deepfake dalam Perspektif Perbuatan Melanggar Hukum. *Doctoral Dissertation*.

media sosial tidak dapat digunakan sembarangan tanpa izin dari pemiliknya²⁴. Sementara masyarakat rentan percaya terhadap berita-berita *hoax* selebriti. *Hoax* merupakan suatu tesaurus untuk mendeskripsikan berita bohong atau fitnah yang dapat mengakibatkan disintegrasi bagi masyarakat Indonesia.

Selain itu pemancaran berita *hoax* akibat penggunaan teknologi *deepfake* ini dapat tersebar luas di jejaring media sosial, seperti berita politik. Dewasa ini media sosial memang kerap digunakan sebagai wadah untuk mewujudkan kepentingan politik dan bahkan komunikasi politik dapat dilakukan di media sosial seperti *Twitter*, *Instagram* dan *Youtube*. Media sosial dapat digunakan untuk menarik perhatian masyarakat dan mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap organisasi politik.²⁵ Sehingga apabila *deepfake* meracuni dunia politik di media sosial dengan meniru wajah dari tokoh politik ditakutkan dapat mengakibatkan masyarakat awam termakan *hoax*. Seperti hal yang terjadi kepada Donald Trump yang pernah muncul dalam suatu video kampanye sosial mengenai perubahan iklim yang ternyata video tersebut adalah *deepfake*. Hal tersebut juga ditakutkan dapat terjadi di Indonesia akibat minimnya batasan kebebasan penggunaan teknologi *deepfake* dan tentu berdampak pada masyarakat yang mudah percaya akan berita-berita *hoax* di media sosial²⁶

Berkaitan dengan kasus-kasus yang terjadi akibat *deepfake*, sudah sewajarnya masalah ini dipikirkan dengan matang. Meskipun di Indonesia telah ada undang-undang nomor 19 Tahun 2016 Tentang “Informasi dan Transaksi Elektronik” yang mengatur mengenai pelarangan penyebaran berita *hoax* dan undang-undang nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi bukanlah merupakan peraturan yang mengatur secara khusus mengenai *deepfake*, bahkan dalam undang-undang perlindungan data pribadi tidak ada mengatur mengenai penipuan akibat *deepfake* dengan mencuri gambar wajah seseorang. Tentu saja hal ini dapat menjadi salah satu kelemahan perlindungan akan penyalahgunaan teknologi *deepfake* dan menjadi tantangan bagi negara Indonesia.

Bagaimana Bentuk Tantangan Deepfake Bagi Masyarakat

Tantangan *deepfake* yang harus dapat dilalui masyarakat pada kenyataannya adalah bagaimana agar teknologi *deepfake* ini tidak disalahgunakan sebagaimana yang telah penulis jelaskan sebelumnya. Masyarakat masa kini telah dihadirkan dengan segala kemudahan untuk

²⁴ Renata, B., Syaifuddin, M., & Sulistyaningrum, H. P. *Op.cit*.

²⁵ Alam, S. (2021). Penggunaan media sosial sebagai alat komunikasi politik. *Avant Garde*, 9(1), 67.

²⁶ Khusna, I. H., & Pangestuti, S. (2019). Deepfake, Tantangan Baru untuk Netizen (Deepfake, A New Challenge for Netizen). *Promedia (Public Relation dan Media Komunikasi)* , 5(2).

mendapatkan aplikasi dengan teknologi *deepfake*. Tentu saja hal ini sangat memudahkan masyarakat untuk melakukan sendiri manipulasi suatu gambar atau video dan memviralkan di media sosial. Tetapi hal inilah yang perlu disadari dapat menjadi tantangan bagi masyarakat untuk dapat membatasi diri agar tidak melampaui batas dengan memanipulasi sesuatu.

Masyarakat juga dituntut agar menjadi netizen yang cerdas secara emosional²⁷. Kecerdasan emosional ialah kecakapan seseorang untuk dapat menyerap, mengukur, mengatur, dan memonitoring emosi orang lain, diri sendiri, dan lingkungannya. Ada sejumlah tingkatan tentang ecerdasan emosi, yaitu (1) kecakapan untuk dapat merasakan emosi pada wajah seperti *happines*, *sadness*, *anger*, dan *fear*. (2) kecakapan untuk dapat mengatakan bahwa manusia dapat melampiasikan apa yang dpikiran dengan emosi seperti dapat memanfaatkan fakta emosional dan dengan langsung mengoptimalkan pemikiran. (3) menafsirkan emosi, yaitu kecakapan manusia dalam memahami emosi dalam suatu lingkungan.

Kecerdasan emosional ini kemudian menjadi sesuatu yang penting dituntut kepada masyarakat di era kemajuan teknologi dimana begitu sulit untuk bisa menandai apakah berita atau informasi yang ia dapatkan telah diotak-atik dengan teknologi *deepfake*. Informasi palsu seperti video atau foto *deepfake* dapat menyebar dengan luas dan memengaruhi masyarakat sehingga klarifikasi hanya dijadikan sebagai alasan untuk memperbaiki citra nama baik.

Oleh sebab itu masyarakat Indonesia sebagai netizen ditantang untuk tidak mudah percaya dan terhasut akan informasi palsu yang menyebar. Agar dapat mempertahankan diri dari hal tersebutlah sehingga masyarakat diharapkan dapat cerdas secara emosional dan dapat dengan mudah mengontrol emosinya dan cakap untuk menilai dan menanggapi informasi yang dilihatnya.

Bagaimana Bentuk Tantangan *Deepfake* bagi Aparat Hukum Negara

Perlu diingatkan kembali bahwa peraturan yang membahas secaca khusus mengenai *deepfake* ini belumlah ada dan masih mengacu kepada UU ITE. Sehingga aparat penegak hukum khususnya bagian kepolisian saat melakukan pemantauan atas media sosial harus dapat mengetahui apakah suatu aktivitas di media sosial telah terhindar dari pelanggaran ITE. Kita mengetahui bahwa pengunggahan *deepfake* juga termasuk kedalam suatu aktivitas sosial media yang apabila disalahgunakan akan menimbulkan finah, pencemaran nama baik, konflik, dll. Sehingga kepolisian harus memiliki kemampuan untuk memeriksa dan mengetahui apakah ada *deepfake* dalam pelanggaran tersebut untuk menghindari salah memberikan peringatan dan penanganan pelanggaran.

²⁷ Khusna, I. H., & Pangestuti, S. *Op.cit*.

Untuk dapat membuktikan terdapat *deepfake* pada dasarnya sudah menjadi umum dan dapat dilakukan oleh semua orang, namun pada suatu pelanggaran juga harus memiliki keahlian khusus, sehingga aparat hukum harus menghadirkan ahli untuk dapat membuktikan hal tersebut, dan tentu saja hal ini akan memakan waktu dan biaya sementara berita atau video *hoax* telah tersebar dengan cepat dan merusak reputasi korban.

D. Simpulan

Untuk dapat menentukan suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan pidana yaitu dengan kriminalisasi. Suatu perbuatan dijadikan perbuatan pidana (dikriminalisasikan) karena alasan-alasan seperti perbuatan itu merugikan masyarakat, sudah berulang-ulang dilakukan, ada reaksi sosial akan perbuatan itu, adanya unsur bukti. Proses kriminalisasi ini akan berakhir dengan terbentuknya undang-undang yang menetapkan perbuatan itu dilarang dan diancam dengan sanksi yang berupa pidana. penyalahgunaan *deepfake* dapat dikriminalisasi karena memiliki dampak yang timbul yaitu memicu adanya kerusuhan sosial, wadah menyebarkan kebencian, banyaknya Pornografi, menjadi alat propaganda, dijadikan sebagai alat politik.

Meskipun di Indonesia telah ada undang-undang yang mengatur tentang kejahatan elektronik seperti Undang-Undang nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi bukan merupakan peraturan yang mengatur secara khusus mengenai *deepfake*. Tentu saja hal ini dapat menjadi salah satu kelemahan perlindungan akan penyalahgunaan teknologi *deepfake* dan menjadi tantangan bagi negara Indonesia.

Masyarakat masa kini telah dihadirkan dengan segala kemudahan untuk mendapatkan aplikasi dengan teknologi *deepfake*. Masyarakat juga dituntut agar menjadi netizen yang cerdas secara emosional. Oleh sebab itu masyarakat Indonesia sebagai netizen ditantang untuk tidak mudah percaya dan terhasut akan informasi palsu yang menyebar. Selain dari masyarakat, aparat penegak hukum juga harus berkontribusi dalam mencegah penyalahgunaan *deepfake* ini. Seperti aparat hukum harus menghadirkan ahli untuk dapat membuktikan hal tersebut, dan tentu saja hal ini akan memakan waktu dan biaya sementara berita atau video *hoax* telah tersebar dengan cepat dan merusak reputasi korban dan kepolisian harus memiliki kemampuan untuk memeriksa dan mengetahui apakah ada *deepfake* dalam pelanggaran tersebut untuk menghindari salah memberikan peringatan dan penanganan pelanggaran.

E. Referensi

- Alam, S. (2021). Penggunaan media sosial sebagai alat komunikasi politik. *Avant Garde*, 9(1), 67.
- Albahar, M., & J, A. (2019). Deepfakes: Threats and countermeasures systematic review. *Journal of Theoretical and Applied Information Technology*, 97(22), 3242-3250.
- Daly, C. (2022, Desember 20). *Most Realistic Deepfake' Ever Terrifies Viewers Who Wonder 'Is Morgan Freeman Real*. Retrieved from Daily Star: <https://www.dailystar.co.uk/tech/news/most-realistic-deepfake-ever-terrifies-28780484>
- Faathurrahman, M. F., & Priowirjanto, E. S. (2019). Pengaturan Pertanggungjawaban Pelaku Penyalahgunaan Deepfakes dalam Teknologi Kecerdasan Buatan pada Konten Pornografi . *JIST 3 No. 11*, 13.
- Khusna, I. H., & Pangestuti, S. (2019). Deepfake, Tantangan Baru untuk Netizen (Deepfake, A New Challenge for Netizen). *Promedia (Public Relation dan Media Komunikasi)* , 5(2).
- Renata, B., Syaifuddin, M., & Sulistyaningrum, H. P. (2022). Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi Source Subject terhadap Penggunaan Teknik Deepfake dalam Perspektif Perbuatan Melanggar Hukum. *Doctoral Dissertation*.
- Subakti, H. (2022). *Artificial Intelligence ARTIFICIAL INTELLIGENCE*, ed. M.Kom Dudih Gustian, S.T. . Bandung: Media Sains Indonesia.
- Westerlund, M. (2019). The Emergence of Deepfake Technology: A Review," *Technology Innovation Management. Technology Innovation Management*, 9(11), 39-52.
- Decri, Aliya Ilyasa dan Muhamaad. (Juli 2022). 7479Hak Untuk Dilupakan: Penghapusan Jejak Digital Sebagai Perlindungan Selebriti Anak dari Bahaya Deepfake. *Jurnal Yustika Vol 2 No. 1*, 29.
- Luhan, S. (2009). Asas dan Kriteria Kiminalisasi . *Jurnal Hukum No.1 Vol.1 Januari 2009*, 7.
- Moeljatno. (2008). *Kejahatan-Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Rahayu, S. (September 2014). Impilakasi Asas Legalitas Terhadap Penegakan Hukum dan Keadilan . *Journal Inovatif Volume VII No III* , 3.